



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gladah Desa Sukowati Rt. 05 Rw. 01
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGAENUR ROFIQ Alias POYO Bin SLAMET (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PORWONO ASRIANA (Berkas Perkara Terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGAENUR ROFIQ Alias POYO Bin SLAMET (Alm) dengan pidana selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI nomor 6013 0130 9335 8567;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes nomor seri 05682585 nomor rekening 61801026274539 atas nama NINA KOTIFA SARI
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-99/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa mereka **Terdakwa NGAENUR ROFIQ Alias POYO Bin SLAMET (Alm)** bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang berada di warung milik saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dimana dalam percakapan tersebut saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan perintah untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2024 saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat bertemu tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan terkait 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova yang dapat digadaikan secara sepihak yangmana dalam percakapan tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa akan dilakukan pembagian hasil uang gadai yang diterima kemudian saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menjelaskan akan menyewa orang untuk mendatangi calon penerima gadai dan akan membawa kelengkapan surat sehingga calon penerima gadai akan menyerahkan kendaraan gadai secara cuma-cuma kemudian mendengar rencana dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) membuat saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) percaya dan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sepakat untuk menyewa kendaraan jenis innova dan menggadaikan secara sepihak

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 13.00 Terdakwa yang mengetahui saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) guna menjemput Terdakwa selanjutnya 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) menjemput Terdakwa guna bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) di sebuah warung kopi di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan menyuruh saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) untuk membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dahulu sampai saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan penerima gadai kemudian saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam ke warung milik saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) berkumpul di warung milik Terdakwa yangmana sebelumnya saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL mendatangi saksi PORWONO ASRIANA alias POR dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORWONO ASRIANA alias POR bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang tela diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA alias POR

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada orang yang akan menerima gadai kendaraan yang Terdakwa sewa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dan diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sampai di sebuah warung kopi Turut kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan kemudian Terdakwa menunggu di tempat tersebut kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan yang Terdakwa sewa telah berhasil digadaikan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pulang menuju ke Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa adapun tugas dan peran Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penguasaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA antara lain:

- o Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari orang yang dapat menyewakan kendaraan mobil Innova Reborn dan Terdakwa orang yang menghubungkan antara saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- o Saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bertugas sebagai orang yang melakukan sewa atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan selanjutnya memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kepada Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian setelah selesai perbuatan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

o saksi SYAIFUL ANAM bertugas sebagai orang yang membutuhkan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai secara sepihak yangmana saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dari saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan berhasil menggadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

o saksi PORWONO ASRIANA alias POR bertugas sebagai orang yang memalsukan identitas saksi SYAIFUL ANAM guna membuat seakan-akan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai tersebut merupakan kendaraan pribadi milik SYAIFUL ANAM

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perencanaan untuk menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA digunakan untuk digadaikan oleh Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan tidak seizin pemiliknya yaitu saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA kemudian sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) tidak bisa mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sehingga akibat perbuatan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

A t a u

Kedua :

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mereka **Terdakwa NGAENUR ROFIQ Alias POYO Bin SLAMET (Alm)** bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan melawan hukum memiliki sesuatu yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang berada di warung milik saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dimana dalam percakapan tersebut saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan perintah untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2024 saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan Terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat bertemu tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan terkait 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova yang dapat digadaikan secara sepihak yang mana dalam percakapan tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan kepada saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa akan dilakukan pembagian hasil uang gadai yang diterima kemudian saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menjelaskan akan menyewa orang untuk mendatangi calon penerima gadai dan akan membawa kelengkapan surat sehingga calon penerima gadai akan menyerahkan kendaraan gadai secara cuma-cuma kemudian mendengar

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) membuat saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) percaya dan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sepakat untuk menyewa kendaraan jenis innova dan menggadaikan secara sepihak

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 13.00 Terdakwa yang mengetahui saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) guna menjemput Terdakwa selanjutnya 14.00 Wib saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) menjemput Terdakwa guna bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) di sebuah warung kopi di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan menyuruh saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) untuk membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dahulu sampai saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan penerima gadai kemudian saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam ke warung milik saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah)

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) berkumpul di warung milik Terdakwa yangmana sebelumnya saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL mendatangi saksi PORWONO ASRIANA alias POR dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya Terdakwa PORWONO ASRIANA alias POR bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang tela diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA alias POR;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada orang yang akan menerima gadai kendaraan yang Terdakwa sewa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dan diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sampai di sebuah warung kopi Turut kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan kemudian Terdakwa menunggu di tempat tersebut kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi lagi Terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan yang Terdakwa sewa telah berhasil digadaikan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pulang menuju ke Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun tugas dan peran Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penguasaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA antara lain:
 - o Terdakwa bertugas sebagai orang yang mencari orang yang dapat menyewakan kendaraan mobil Innova Reborn dan Terdakwa orang yang menghubungkan antara saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - o Saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) bertugas sebagai orang yang melakukan sewa atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan selanjutnya memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kepada Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian setelah selesai perbuatan

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

o saksi SYAIFUL ANAM bertugas sebagai orang yang membutuhkan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai secara sepihak yangmana saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dari saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan berhasil menggadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

o saksi PORWONO ASRIANA alias POR bertugas sebagai orang yang memalsukan identitas saksi SYAIFUL ANAM guna membuat seakan-akan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai tersebut merupakan kendaraan pribadi milik SYAIFUL ANAM

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perencanaan untuk menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA digunakan untuk digadaikan oleh Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan tidak seizin pemiliknya yaitu saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA kemudian sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) tidak bisa mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sehingga akibat perbuatan saksi MUHAMMAD FACHRUDI (Berkas Perkara Terpisah) saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO BIN KABUL SUBAGIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adalah korban dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi yaitu Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI namun tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi mengenal MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha persewaan atau rental kendaraan roda empat bernama "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menelpon Saksi dengan menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI datang ke tempat rental milik saksi di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI tidak bertemu dengan Saksi, melainkan bertemu dengan pegawai Saksi yaitu saksi NININ dan atas perintah saksi saat itu saksi NININ menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil;
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mengatakan kepada saksi bahwa mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT yang disewanya tersebut akan digunakan sendiri untuk mengantar istrinya yang sedang hamil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saksi mengetahui bahwa GPS yang melekat di mobil Innova yang disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI telah mati, lalu saksi bertanya pada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI dan menegaskan

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT di gunakan sendiri oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI, dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerangkan bahwa kendaraan tersebut masih di pakai sendiri dan setelah jatuh tempo 7 (tujuh) hari saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI minta sewa di perpanjang lagi selama 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi bertanya lagi kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI apakah mobil Toyota Innova benar-benar di gunakan sendiri, dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI baru mengaku bahwa sejak tanggal 25 Juli 2024 mobil Toyota Innova milik saksi yang disewanya sudah di pindahtanggankan kepada temannya;

- Bahwa mobil Toyota Innova yang disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI dibeli saksi dengan kredit dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat ini belum lunas bahkan saksi tidak membayar angsurannya;

- Bahwa karena saksi sudah kenal baik dengan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI harga sewa perharinya perharinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena kalau untuk orang lain diberi harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang disewanya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perkara ini sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mengatakan akan mengganti mobil saksi yang tidak Kembali namyn sampai saat ini tidak ada ganti rugi dari saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;

- Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut atas nama SUPARNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menjadi korban dalam perkara ini karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI telah digadaikan dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sebagai keponakan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan juga saksi bekerja sebagai admin ditempat rental rental CV. Syafitra Jaya Trans milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang beralamat di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin di CV. Syafitra Jaya Trans adalah mencatat dan menyerahkan kendaraan yang telah di rental oleh orang namun jika penyewa kendaraan sudah kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan sudah membayarkan uang DP rental, maka sesuai dengan perintah dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO kendaraan tersebut langsung saksi serahkan tanpa ada jaminan apapun;
- Bahwa saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin : 2GDC905605 tahun 2012 warna Hitam kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di CV. Syafitra Jaya Trans di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa ketika itu saksi menerima uang DP pembayaran rental kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova No.Pol S-1268-BT, yang disewa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI telah digadaikan oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI tanpa seijin saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MOCHAMMAD FACHRUDI Bin MUCHTAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah karena ikut serta dalam penipuan bersama Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova tahun 2021 warna hitam adalah saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di CV. Safitra Jaya Trans alamat Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro yang merupakan milik teman saksi yaitu saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA;
- Bahwa sebelum menyewa mobil tersebut sudah ada rencana menggadaikan mobil dan saksi diminta saksi SYAIFUL ANAM untuk mencari mobil sewaan;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut saksi menyerahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA saksi menyampaikan menyewa mobil untuk digunakan sendiri dengan harga sewa perhari adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak meninggalkan jaminan apapun ketika menyewa mobil tersebut karena saksi dan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA sudah saling kenal dan sering menyewa mobil;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan penerima gadai adalah Saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut digadaikan kepada orang yang tidak dikenal di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan nilai gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan keuntungan uang

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAIFUL ANAM Bin ASNGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena turut serta melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara menyewa mobil lalu menggadaikan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO;
- Bahwa untuk mobil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang disewa lalu digadaikan ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No.Pol : S-1568-BU dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol : S-1291-FF;
- Bahwa kedua mobil tersebut yang menyewa adalah saksi;
- Bahwa sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, saksi bersama teman Terdakwa diantaranya Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan Saudara MAS OR sudah direncanakan bersama bahwa Terdakwa yang menyewa mobil direntalan lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;
- Bahwa dalam menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU saksi yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar namun untuk bulan Agustus tidak dibayar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah digadaikan oleh saksi di daerah Kabupaten Jombang;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau saksi akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA setelah itu Terdakwa dan saksi membawa pulang kerumah;
- Bahwa benar saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian "terima gadai" lalu salah satu akun memposting dengan "terima gadai mobil dana 40 juta" selanjutnya saksi menghubungi nomor dalam akun tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF saksi menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut saksi buat sendiri dan juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang saksi gadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan saksi berikan kepada Terdakwa NGAENUR ROFIQ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi dan MAS OR (DPO) tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF saksi mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;
- Bahwa untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara saksi bersama teman saksi diantaranya Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya kepada saksi setelah itu saksi menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mendatangi Saudara PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PORWONO ASRIANA alias POR Bin JASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang digunakan untuk sarana menggadaikan mobil;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB di rumah saksi di Ds. Prangi Rt. 05 Rw. 02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa bermula saksi di hubungi melalui Whatshapp dimintai tolong oleh saksi SYAIFUL ANAM sekitar pertengahan bulan Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB pada saat saksi berada di warung kopi di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro untuk membuat KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa saksi membuat KTP palsu sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan dicetak di sebuah kios Fotocopy pinggir jalan Raya Bojonegoro-Ngawi di wilayah Desa Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Ketika mencetak tersebut saksi diantar saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi SYAIFUL ANAM menyuruh saksi mengedit identitas pada KTP
- Bahwa saksi membuat KTP palsu dengan dengan cara mengedit menggunakan HP selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli;
- Bahwa saksi mengedit Gambar identitas (KTP) palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Oppo A9 Warna Biru milik saksi, dengan aplikasi "PICSAY";
- Bahwa setelah jadi KTP palsu tersebut saksi serahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat mobil tersebut digadaikan dan saat ditangkap petugas memberitahu kalau KTP yang saksi buat tersebut

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan oleh saksi SYAIFUL ANAM untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam No.Pol : S-1268-BT dengan atas nama STNK atas nama SUPARNO;

- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya adalah guru Komputer (honorar) di SMK Pelita Harapan Padangan namun akibat kejadian ini saksi dikeluarkan;

- Bahwa gaji saksi setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena turut serta melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara menyewa mobil lalu menggadaikan tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa kejadian berawal Ketika Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, mempunyai ide menggadaikan kendaraan rental selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL meminta saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mencari kendaraan yang bisa dirental atau disewa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menghubungi saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan menggunakan nomor WA 085745258505 dengan tujuan akan menyewa kendaraan dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI datang ke tempat rental mobil milik saksi lalu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI membayar DP uang sewa mobil atau rental sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui Terdakwa di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu bersama-sama menemui saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL mendatangi saksi PORWONO ASRIANA alias POR dengan tujuan meminta dibuatkan KTP palsu untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa saksi PORWONO ASRIANA alias POR mengetahui rencana saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL meminta dibuatkan KTP palsu tersebut yaitu untuk digunakan menggadaikan mobil tersebut karena sebelumnya sudah ditunjukkan STNK mobil tersebut sehingga diminta membuat KTP dengan identitas sama dengan identitas dalam STNK mobil tersebut;

- Bahwa untuk kerjaan membuat KTP palsu saksi PORWONO ASRIANA alias POR mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL total sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan KTP palsu yang sama identitasnya dengan yang ada dalam STNK mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam untuk selanjutnya digadaikan di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

- Bahwa nilai gadai mobil tersebut mendapatkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL kembali ke warung saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI di jalan Veteran Bojonegoro dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL memberi saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa selain menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI , saksi bersama saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL dan MAS OR (DPO) juga menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA diambil Terdakwa dan saksi SYAIFUL ANAM Dimana sebelumnya sudah

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM yang mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM dan Saudara MAS OR ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk tujuan menggadaikan dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong 10% untuk penggadaai sehingga yang diterima adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM dan Saudara MAS OR(DPO) meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima kendaraan gadai yaitu pada saat transaksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tersebut menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut dibuat sendiri oleh saksi SYAIFUL ANAM juga menyertakan foto KTP a.n ENY DWINAWATI, sehingga seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes nomor seri 05682585 nomor rekening 61801026274539 atas nama NINA KOTIFA SARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI nomor 6013 0130 9335 8567;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa seijin pemiliknya telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI bin MUCHTAROM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI , saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI dan Terdakwa NGAENUR ROFIK alias POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI menyewa mobil;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin.

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;

- Bahwa benar saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO Bin SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA alias POR melalui Whatshapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mendatangi Saksi PORWONO ASRIANA alias POR mengambil KTP palsu tersebut;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Saksi PORWONO ASRIANA alias POR menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli dan mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu tersebut Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;
- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tersebut, Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET bersama saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) tanpa seijin pemiliknya telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang disewa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dari pemiliknya (saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA);
- Bahwa benar sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) sudah merencanakan bersama disepakati bahwa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang menyewa mobil direntalan lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu membawa pulang kerumah;
- Bahwa benar cara saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian “terima gadai” lalu salah satu akun memposting dengan “terima gadai mobil dana 40 juta” selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor dalam akun tersebut;
- Bahwa benar untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) buat sendiri dan juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang hendak digadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) berikan kepada Terdakwa NGAENUR ROFIQ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ dan MAS OR (DPO) tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;

- Bahwa benar dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa benar untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama teman Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar setelah Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan Saudara MAS OR (DPO), saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) karena kedua mobil yang disewa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan digadaikan tersebut saat ini sudah ditemukan;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah), bersama Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bantuan Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuatkan KTP palsu, saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *eror in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa seijin pemiliknya telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang disewa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI bin MUCHTAROM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI , saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI dan Terdakwa NGAENUR ROFIK alias POYO bertemu di warung milik saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI menyewa mobil;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawanya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosing. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;
- Bahwa benar saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO Bin SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA alias POR melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mendatangi Saksi PORWONO ASRIANA alias POR mengambil KTP palsu tersebut;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut Saksi PORWONO ASRIANA alias POR menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli dan mendapatkan

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu tersebut Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;

- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;

- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tersebut, Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET bersama saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) tanpa seijin pemiliknya telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang disewa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dari pemiliknya (saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA);

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) sudah merencanakan bersama disepakati bahwa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang menyewa mobil dirental lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu membawa pulang kerumah;
- Bahwa benar cara saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian "terima gadai" lalu salah satu akun memposting dengan "terima gadai mobil dana 40 juta" selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor dalam akun tersebut;
- Bahwa benar untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) buat sendiri dan

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang hendak digadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) berikan kepada Terdakwa NGAENUR ROFIQ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ dan MAS OR (DPO) tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;

- Bahwa benar dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa benar untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama teman Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar setelah Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan Saudara MAS OR (DPO), saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) karena kedua mobil yang disewa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan digadaikan tersebut saat ini sudah ditemukan;

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI (Terdakwa berkas perkara terpisah), bersama Terdakwa NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bantuan Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuatkan KTP palsu, saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dari awal telah bersepakat dengan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan MAS OR (DPO) bahwa akan menggadaikan mobil sewaan dan keuntungannya dibagi bersama sehingga perbuatannya bersama saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang disewa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI selanjutnya mendownload KTP palsu dan lembar angsuran lalu membawa mobil ke penerima gadai yang sebelumnya telah dihubungi oleh lalu membawa mobil ke penerima gadai yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI yaitu ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan adalah dengan tujuan memperoleh keuntungan karena uang hasil menggadaikan mobil tersebut akan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan saudara MAS OR (DPO) meskipun Terdakwa menyadari bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA);

Menimbang, bahwa demikian juga ketika Terdakwa menemani saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI mengambil KTP palsu yang dipesan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI kepada Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu bersama-sama pergi ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO adalah juga dengan tujuan memperoleh keuntungan karena uang hasil menggadaikan mobil tersebut akan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meskipun Terdakwa menyadari bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar sehingga saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan kendaraan tidak ditunjukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI kembali menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan Terdakwa NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu membawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selain menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI juga meminta saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) mencari mobil sewaan untuk digadaikan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengatakan hendak menyewa mobil untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu selanjutnya Saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dari total yang harus dibayar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil diserahkan kepada Saksi MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah), lalu mobil tersebut dibawa kepada Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO Bin SELAMET (Alm), dan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL;

Menimbang, bahwa alasan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyewa mobil dengan sistem sewa bulanan dengan harga sewa perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar membuat saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan minta diperpanjang serta kendaraan tidak pernah ditunjukkan bahkan Ketika saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL Kembali lagi mengutarakan menyewa mobil lagi untuk waktu 1 (satu) minggu saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA juga menyetujuinya dan meminta saksi

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF kepada saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, padahal ketika itu saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh skasi SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL saja agar saksi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL karena apabila saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL berkata jujur mustahil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengijinkannya saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL menyewa mobilnya;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL yang meminta Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mencari mobil sewaan yang selanjutnya akan digadaikan secara bersama-sama disanggupi oleh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) dengan menyewa kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah dikenalnya karena biasa menyewa mobil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan alasan untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI percaya dan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) padahal ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) karena apabila Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUL FITRA SUWARNO mengijinkannya Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menyewa mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa penyampaian saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyewa mobil dengan sistem sewa bulanan dengan harga sewa perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar membuat saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan minta diperpanjang serta kendaraan tidak pernah ditunjukkan bahkan Ketika saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL Kembali lagi mengutarakan menyewa mobil lagi untuk waktu 1 (satu) minggu saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA juga menyetujuinya dan meminta saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF kepada saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, padahal ketika itu saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL saja agar saksi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL berkata jujur mustahil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengijinkannya saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL menyewa mobilnya, padahal ketika itu saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL;

Menimbang, bahwa demikian juga atas penyampaian saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 bahwa mobil yang hendak disewanya tersebut akan dipergunakan sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI juga sudah membayar uang muka sewa yaitu sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI percaya dan meskipun tanpa menyerahkan jaminan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM binti SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI padahal ketika itu saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, adalah akal-akalan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI karena apabila saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI secara bersama-sama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET, Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tanpa seijin pemiliknya masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi SYAIFUL ANAM yaitu yang mempunyai ide akan menggadaikan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, menyewa dari saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang sudah dikenalnya, mengambil mobil sewaan, membuat bukti angsuran palsu, membuat KTP palsu menyesuaikan identitas dengan STNK mobil, mencari penerima gadai, membawa mobil kepada penerima gadai serta menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saudara MAS OR (DPO) sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;
- Bahwa peran Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO adalah ikut dalam merencanakan menyewa mobil, bersama saksi SYAIFUL ANAM mengambil mobil dirental lalu secara bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) membawa mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF kepada penerima gadai di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan atas perannya tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Saudara MAS OR (DPO) adalah ikut dalam merencanakan menyewa mobil, bersama dengan saksi SYAIFUL ANAM dan

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF kepada penerima gadai di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan atas perannya tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI secara bersama-sama dengan Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO bin SELAMET, dan saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tanpa seijin pemiliknya masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :

- Bahwa saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL yaitu yang mempunyai ide akan menggadai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, menyuruh saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari mobil rental/ sewaan, menghubungi Saksi PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar membuat KTP palsu menyesuaikan identitas dengan STNk mobil, mencari penerima gadai, membawa mobil kepada penerima gadai serta menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Dimana saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL memperoleh bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO berperan bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL membawa mobil kepada penerima gadai ke Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut Terdakwa NGAENUR ROFIQ alias POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan dari hasil peran tersebut saksi

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan membantu membuatkan KTP palsu yang digunakan sebagai sarana menggadaikan mobil dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini yaitu turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes nomor seri 05682585 nomor rekening 61801026274539 atas nama NINA KOTIFA SARI dan 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI nomor 6013 0130 9335 8567 yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya merugikan saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan merugikan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 sampai saat ini belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngaenur Rofik Alias Poyo Bin Slamet Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes nomor seri 05682585 nomor rekening 61801026274539 atas nama NINA KOTIFA SARI;
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI nomor 6013 0130 9335 8567;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditianto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)